



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TERDISIPLIN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, maka perlu ditetapkan Pegawai Terdisiplin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

b. bahwa dari hasil Tim Penilai telah terpilih Pegawai Terdisiplin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pegawai Terdisiplin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara⁺ Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TERDISIPLIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penerima Penghargaan sebagai Pegawai Terdisiplin Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 9 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TERDISIPLIN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI TERDISIPLIN

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KATEGORI
1	2	3	4	5	6
1	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	19780427 201012 1 001	III/d	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Kasubbag Terdisiplin
2	ENI HANIFAH, S.E.	19821016 201012 2 001	III/d	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	PNS Terdisiplin
3	SUGIYANTO, S,Pd.I	199110202025211021	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK Terdisiplin 1
4	ABDUL FATAH	197303082025211012	V	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK Terdisiplin 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo,



Muhson

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON